



**PUTUSAN**

**NOMOR : 41 / PDT / 2013 / PTY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. NINIEK WIJAYANTI GUNAWAN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Faridan M. Noto Nomor 7 Kotabaru, Yogyakarta ;

2. CHITRA MUTIA INDRAWATI, bertempat tinggal di Pandega Marta V/8 Manggung RT. 03 RW 01 Catur Tunggal, Depok, Sleman ;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Januari 2013 telah memberikan kuasa kepada 1. Ramdlon Naning, SH.MS.MM, 2. Safiudin, SH.CN, 3. Moh. Setiawan, SH, 4. Kurnia Nuryawan, SH, 5. Sumiadin, SH, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “Ramdlon Naning & Rekan”, Jatimulyo Baru C.3 Yogyakarta 55242. Yang selanjutnya disebut semula sebagai TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sekarang PARA PEMBANDING juga PARA TERBANDING ;

**Melawan**

PT. MIROTA KAMPUS/ PT. MIROTA NAYAN ; berkedudukan di Jalan Cornel Simanjuntak Nomor 70 Yogyakarta, yang  
dalam .....



dalam hal ini diwakili oleh SISWANTO HENDRO  
SUTIKNO selaku Direktur PT. MIROTA KAMPUS / PT.  
MIROTA NAYAN ;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2013 telah  
memberikan kuasa kepada 1. Lim Tji Tiong, B.Sc, SH,  
M.Hum, 2. Soeharmono Rahadi, SH, 3. Johanes Dipa  
Widjaja, SH, 4. Salawati, SH, Dari Kantor Pengacara  
dan Konsultan Hukum "Lim Tji Tiong, SH, M.Hum &  
Partner's" yang berkedudukan di Jalan Pucang Sewu  
VII No. 17 Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT,  
sekarang TERBANDING juga PEMBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 41/Pen.Pdt/2013/PTY tentang penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam  
peradilan tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

**Tentang duduk perkaranya :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
29 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta pada tanggal itu juga dalam Register perkara Nomor : 35 /  
PDT.G/ 2012./PN.YK., sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat adalah adik kandung Penggugat, yang mana saat  
itu Tergugat ekonominya sangat lemah, sehingga Penggugat merasa  
iba dan membantu menjualkan roti/ Bakery merek Mirota milik  
Tergugat di



PT. ....

PT. MIROTA KAMPUS/ PT. MIROTA NAYAN, karena posisi Penggugat di Perusahaan tersebut selaku direktur ;

2. Bahwa untuk meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat benar-benar bersedia dititipi roti/ Bakery merek Mirota milik Tergugat dengan tidak mengambil keuntungan terhadap hasil penjualan dengan pertimbangan saat itu ekonomi Tergugat sangat lemah dan memperhatikan, untuk itu dibuatlah Surat Perjanjian tertanggal 20 Oktober 1986, antara Penggugat selaku Pihak Kesatu dengan Tergugat sebagai Pihak Kedua dan Turut Tergugat sebagai Pihak Ketiga, dimana dalam Pasal 3 tersebut mengatakan bahwa Pihak Kesatu in casu Penggugat yang intinya Penggugat tidak diperkenankan menaikkan harga jual (harga pokok=harga jual) (vide bukti P.1) ;

3. Bahwa terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut Penggugat menjalankan sesuai dengan apa yang tertera di dalam surat perjanjian dan selama bertahun-tahun tidak pernah melakukan penyimpangan ; -

4. Bahwa setelah usaha Tergugat di bidang produksi roti yang diberi merek Mirota Bakery mulai berkembang dan saat ini telah maju pesat, tiba-tiba Tergugat membuat ulah yaitu mencari-cari kesalahan Penggugat dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara No, 83/ Pdt.G/ 2011/ PN.Slmn dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman yang amar gugatannya Penggugat in casu Tergugat tidak dapat diterima (niet onvaklijk verklaard) dengan pertimbangan



hukum bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena masuk dalam ranah Pengadilan Niaga dan

terhadap .....

terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

5. Bahwa anehnya perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat telah mengajukan gugatan lagi terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara No. 05/ HAKI/ M/ 2011/ PN. Niaga Smg dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang tanggal 22 Maret 2012 yang amarnya antara lain menyatakan bahwa Tergugat II in casu Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum ;

6. Bahwa disamping itu Tergugat juga telah mencemarkan nama baik Penggugat yaitu membuat akun FACEBOOK di internet yang bisa diakses oleh setiap orang dan bisa diketahui oleh seluruh umat di dunia dengan menyebarkan berita bohong yaitu "MIROTA BAKERY & RESTAURANT-YOGYAKARTA, MIROTA BAKERY tidak pernah memproduksi merek lain selain MIROTA BAKERY dan hanya dapat dibeli di :

1. MIROTA BAKERY dan RESTO. Jl. FM Noto 7 Kotabaru, Yogyakarta ;
2. MIROTA PASARAYA. Jl. Kaliurang Km.6,1 No.49 B Yogyakarta ;
3. MIROTA PASAR SWALAYAN. Jl. Gejayan CT X/ 09, Yogyakarta ;
4. RAMAI FAMILY MALL. Lt.Basemaent, Malioboro Yogyakarta ;



Selain ditempat-tempat tersebut tidak dapat dijamin keasliannya (vide bukti P.2) ;

7. Bahwa terhadap berita yang ada di internet / facebook tersebut yang dibuat oleh Tergugat dapat ditafsirkan seolah-olah selama ini Penggugat yang menjualkan roti merek MIROTA BAKERY milik

Tergugat .....

Tergugat adalah palsu, padahal Penggugat dengan tulus ikhlas menjualkan roti merek MIROTA BAKERY milik Tergugat tanpa meminta imbalan dan atau menaikkan harga jual / mengambil keuntungan dari penjualan tersebut ;

8. Bahwa ditariknya Turut Tergugat di dalam perkara ini adalah untuk melengkapi gugatan ini agar tidak kurang pihak ;

9. Bahwa sekalipun Penggugat memberikan fasilitas secara cuma-cuma kepada Tergugat untuk menempatkan barang dagangannya di tempat Penggugat untuk dijualkan, akan tetapi kebaikan Penggugat telah diabaikan dan dicampakkan oleh Tergugat dengan memberitakan kabar bohong di internet / facebook, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah seseorang yang tidak tahu diri, yang dikenal dengan peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, maka tidaklah berlebihan manakala Surat Perjanjian yang dibuat tanggal 20 Oktober 1986 antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan ini diucapkan ;

10. Bahwa sekalipun di dalam Surat Perjanjian tersebut mencantumkan clausula yang terdapat di Pasal 10 baris keempat yaitu Perjanjian ini akan berhenti dengan sendirinya apabila salah satu dari Pihak Kesatu in casu Penggugat dan Pihak Kedua in casu



Tergugat telah meninggal dunia, akan tetapi dengan adanya pernyataan yang dibuat dan disebarluaskan melalui jejaring social Facebook, adalah membuktikan bahwa Tergugat sendiri yang mengakhiri perjanjian dimaksud ;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang memberikan kabar bohong di internet/ facebook adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan

merugikan .....

merugikan Penggugat, karena dengan adanya berita bohong yang disebarluaskan melalui jejaring sosial / facebook oleh Tergugat, sehingga nama baik Penggugat merasa tercemar di hadapan rekan bisnis maupun masyarakat pada umumnya, maka sudah sepatutnya Tergugat harus dihukum untuk memberikan uang ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu akibat perbuatannya mencemarkan nama baik Penggugat, jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliyun rupiah) ;

12. Bahwa selain merugikan nama baik Penggugat, fitnahan dalam bentuk pemberitaan yang mengada-ada/ bohong di internet/ facebook merugikan pula secara material karena Penggugat harus mondar-mandir mencari Pengacara untuk mewakili dan menghadiri persidangan ini yang diperkirakan sampai perkara ini selesai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

13. Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, keseluruhan sebesar Rp. 1.001.000.000,00 (satu triliyun satu milyar rupiah) kontan dan sekaligus kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah



putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini, Penggugat mohon agar barang-barang milik Tergugat baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) yaitu rumah Tergugat yang terletak di Jl. Sunaryo No. 5 Yogyakarta; Jl. Faridan M. Noto No. 7 RT. 020,

RW .....

RW.001, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta; Gedung Lt. 4 Mirota Pasaraya Jalan Kaliurang KM 6 Yogyakarta, Mirota Pasaraya Jalan Gejayan, Yogyakarta; Saham di PT. Mirota KSM Sambelegi, Mangunharjo, Depok, Sleman dan pabrik Sariharjo, Ngaglik, Sleman, berikut dengan perabotnya dan mobil-mobil yang dimiliki Tergugat ;

15. Bahwa apabila Tergugat tidak mau mentaati putusan Pengadilan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya bila lalai atau tidak memenuhi isi Putusan Pengadilan, yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorad) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;--
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian tanggal 20 Oktober 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah berakhir saat putusan ini diucapkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menghukum .....
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.001.000.000.000,00 (satu triliyun satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai mentaati amar Putusannya ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk di dalam putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

**Atau:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 35 /PDT.G/ 2012 / PN.YK yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
- Menghukum Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imateriil kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) ;

- Menolak

.....

- Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 35 /PDT.G/ 2012 / PN.YK. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri



Yogyakarta tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 35 /PDT.G/ 2012 / PN.YK.  
untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 permohonan banding dari PT. MIROTA KAMPUS / MIROTA NAYAN sebagai Penggugat / Terbanding juga Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Pihak Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding juga Para Terbanding ;

Membaca .....

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2013 permohonan banding dari NY. NINIEK WIJAYANTI GUNAWAN DKK. sebagai Tergugat dan Turut Tergugat / Para Terbanding juga Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Pihak Penggugat / Terbanding juga Pembanding ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding juga Pembanding oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 23 Januari 2013 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Pihak Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding juga Para Terbanding yang diterima oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Pebruari 2013.



Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding juga Para Terbanding oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 11 Maret 2013 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pihak Penggugat / Terbanding juga Pembanding yang diterima oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 April 2013.

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding juga Para Terbanding oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 04 Maret 2013;

Membaca .....

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding juga Pembanding oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 1 Mei 2013 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 35/PDT.G/2012/PN.YK.. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada Pihak Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding juga Para Terbanding oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 Maret 2013 dan kepada Penggugat / Terbanding juga Pembanding melalui Surat permohonan Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas / Inzage kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 8 Maret 2013 ;

**Tentang pertimbangan hukumnya :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Terbanding juga Pembanding dan permohonan banding dari Penggugat / Terbanding juga Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh



Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 11 Maret 2013 menyatakan yang pada pokoknya, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk berkenan memberikan putusannya pada tingkat banding sebagai berikut :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 35 / Pdt.G / 2012 / PN.YK., yang dimohonkan banding .....

banding tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak (onszegd) gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 23 Januari 2013 mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya ;
- b. Menerima keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding seluruhnya ;



Mengadili sendiri :

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. :  
35/Pdt.G/2012/ PN.YK tanggal 27 Desember 2012, khususnya  
mengenai keberatan yang diajukan oleh Pembanding, sedangkan untuk  
pertimbangan hukum yang lain yang menyatakan bahwa Tergugat telah  
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hendaknya tetap  
dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
- b. Mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding .....

Pembanding seluruhnya ;

- c. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa baik Targugat dan Turut Tergugat / Para  
Pembanding juga Para Terbanding, serta Penggugat / Terbanding juga  
Pembanding menyatakan dalam kontra memori bandingnya yang diajukan  
masing-masing pada pokoknya pendapatnya sama dengan apa yang  
dimohonkan dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan  
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta  
Turunan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tanggal 27 Desember  
2012 Nomor: 35 // PDT.G / 2012 / PN.YK. dan telah pula membaca serta  
memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan  
oleh Pihak Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding juga Para  
Terbanding serta oleh Pihak Penggugat / Terbanding juga Pembanding  
dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /



Terbanding juga Pembanding serta yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding juga Para Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di tingkat Banding ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Desember 2012, Nomor : 35 / PDT.G / 2012 / PN.YK. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali ada perbaikan penulisan dalam amar "Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)" dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan dalam pertimbangan putusannya halaman 78 pada alinea yang menyatakan "Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan angka 8, menurut Majelis Hakim berpendapat diharuskan yang menjadi masalah inti didalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah nyata-nyata yang terbukti dilakukan oleh pihak Tergugat dan menurut hemat Majelis Hakim, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR bahwa penetapan mengenai pembebanan biaya perkara



yaitu dibebankan kepada pihak yang kalah yang dalam hal ini adalah pihak Tergugat, sehingga dalam hal ini pihak tergugatlah yang dibebankan untuk menanggung sejumlah biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka 8 ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana diatas, maka dalam amar putusan

tersebut .....

tersebut adalah salah dalam penulisan, sedangkan yang benar adalah sebagaimana amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding juga Para Terbanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan HIR. ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 35 / PDT.G / 2012 / PN.YK. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai siapa yang



harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga berbunyi sebagai berikut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut untuk selebihnya ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian .....

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2013** oleh kami **HENRICUS SOEJATMO, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **SRI MURYANTO, SH.,MH.** dan **PURWANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2013** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SRI REJEKI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah Pihak dalam perkara ini ;

**ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. SRI MURYANTO, SH.,MH.**

**HENRICUS SOEJATMO, SH**

**2. PURWANTO, SH.**



**PANITERA PENGANTI,**

**SRI REJEKI**

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)